

## ABSTRAK

A. R. Hasfianda Siregar, *Pemeriksaan Penyetoran dan Pelaporan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Skripsi, 2010.*

Ketentuan PPN Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemeriksaan pajak terhadap penyetoran PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jenis penelitian ini adalah melalui sampel berdasarkan metode *Simple Random Sampling* sebanyak 34 atau 10 % Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif, dengan metode rata-rata terbitung.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang positif terhadap penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan dari tahun 2006, 2007 dan 2008, penerimaan PPN setelah dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2006 sebesar Rp.1.421.588,-, atau 51,19% tahun 2007 sebesar Rp.1.175.941,-, atau 35,63% dan tahun 2008 sebesar Rp. 2.242.103,- atau 62,90%.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Pajak, Penyetoran, Pelaporan dan Pajak Pertambahan Nilai.